



## PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) ictdiknas\_mukomuko@yahoo.co.id

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 420/ 047 /D.2/I/2022

#### TENTANG SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU ASSAKINAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang :**
- a. Bawa di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TERPADU ASSAKINAH**
  - b. Bawa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :**
1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Mukomuko. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- Memperhatikan :**

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :**
- Memberikan Sertifikat **PAUD TERPADU ASSAKINAH** di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan : Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA :**
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

#### Tembusan Yth:

9. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
10. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
11. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
12. Camat Kecamatan Lubuk Pinang

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : Januari 2022

**Plt KEPALA DINAS**

EPI MARDIANI, S.Pd  
Pembina, Tk. 1 IV/b  
NIP. 19720821 199304 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) [ictdiknas\\_mukomuko@yahoo.co.id](mailto:ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id)

**SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Nomor : 420/048/D.2/I/2022

Dasar : Nomor Induk Berusaha :2912210021838

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : **PAUD TERPADU ASSAKINAH**  
Alamat : Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten  
Mukomuko Provinsi Bengkulu.  
Jenis Pendidikan : **PAUD TERPADU ASSAKINAH**  
Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan 02 Januari 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : Januari 2022

